



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BUMIAYU

Alamat : Jl. Asri Nomor. 13 Bumiayu telepon (0289)432180 Kode Pos (53372)

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU

NOMOR : 050.11/ TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 – 2026**

CAMAT BUMIAYU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan rencana kerja pemerintahan daerah (PKPD) Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut perangkat daerah (PD) wajib Menyusun rencana strategis (Renstra) empat tahun kedepan yang memuat visi , misi strategis , kebijakan , program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD ;
- b. bahwa agar penyusun rencana strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik , perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023- 2026; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas , dipandang perlu ditetaokan dengan keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan dinas kabupaten brebes 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan .

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Camat Bumiayu Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- PERTAMA :
 1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat ;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi , analisis gambaran pelayanan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
 3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
 4. Melakukan penentuan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
 5. Melakukan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
 6. Melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Brebes ;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
 8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas kewenangan Bupati kepada Camat;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja perencanaan dan penganggaran terpadu.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

- KEDUA** : Susunan tim penyusunan rencana strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bumiayu

Pada tanggal : 9 Februari 2022


PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CAMAT BUMIAYU
KECAMATAN BUMIAYU
NICO PURWANTO, S.P., M.SI, Kp
Pembina Tk. I
NIP. 19720805 199903 1 008

TEMBUSAN : kepada yth :

1. Sekertariat daerah kabupaten brebes;
2. Kepala Baperlitbangda kabupaten brebes
3. Kepala BPKAD kabupaten brebes

Himpunan surat keputusan

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Lampiran : Keputusan Camat
Bumiayu Kabupaten
Brebes
Nomor : 050.11/ tahun 2022
Tanggal : 9 februari 2022

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES TAHUN 2023- 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EKO PURWANTO, SP.M.Si, Kp NIP. 19720805 199903 1 008	Camat Bumiayu	Penanggung Jawab
2.	AKHMAD ROFI, S.IP, M.Si NIP. 19690304 198903 1 006	Sekertaris Camat	Ketua
3.	M. SYAFRUDDIN SUBKHI, S.KoM NIP. 19750225 200501 1 009	Kepala Sub Bag .program dan keuangan	Sekretaris
4.	NUR PRIYANTO, S.Hut NIP. 19760904 200901 006	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Anggota
5.	ELY ASMAWATI, SH NIP. 19710105 199803 2 006	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Drs. ENY NURHAYATI NIP. 19680813 `199401 2 001	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	IN ASWAR, S.Sos NIP. 19641215 198603 1 021	Kasi Trantibum	Anggota
8.	AANG KHUNAEFI, A.Md NIP. 19820509 200604 1 009	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	KORIAH, SE NIP. 19660506 200701 2 011	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10.	SOLIKHIN NIP. 19660107 200801 1 005	Pengelola Keuangan	Anggota
11.	ANGGER DAMARMAS, Amd NIP. -	Staff	Anggota


CAMAT BUMIAYU
KECAMATAN
BUMIAYU
BREBES
EKO PURWANTO, SP, M.SI, Kp
Pembina Tk.I
NIP. 19720805 199903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BUMIAYU

Alamat : Jl. Asri Nomor. 13 Bumiayu telepon (0289)432180 Kode Pos (53372)

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU

NOMOR : 050.11/ TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 – 2026**

CAMAT BUMIAYU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut perangkat daerah wajib Menyusun Rencana Setrategis (Renstra) 4 (empat) tahun kedepan yang menguat visi, misi setrategis, kebijakan ,program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Rencana Strategis (Restra) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas , maka perlu penetapan dengan Keputusan Camat Bumiayu Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentng Sistem Pereccanaan Pembangunan Nasional :
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionl Tahun 2005 – 2025 :
3. Undang- undang Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Diasease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Permendragi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bertentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dan Strukturan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 -2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Bumiayu Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 , sebagai mana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Yang selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja(Renja) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 meliputi :
- a. **BAB I. PENDAHULUAN,**
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
 - b. **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD,**
Berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

c. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI;

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN;

Berisi tentang penjabaran Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD.

e. BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, Condong pada Program dan kegiatan

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumus strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD

f. BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF;

Berisi tentang rencana program dan kegiatan jangka menengah OPD, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.


g. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

h. BAB VIII PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumiayu

Pada tanggal : 23 Maret 2022


NEO PURWANTO, S.P., M.SI, Kp
Pembina Tk. I
NIP. 19720805 199903 1 008

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bumiayu tahun 2023–2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Kantor Camat Bumiayu dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-OPD Kecamatan Bumiayu memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Renstra-OPD Kecamatan Bumiayu Tahun 2023-2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra OPD Kecamatan Bumiayu dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bumiayu selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra-OPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumiayu, Maret 2022


CAMAT BUMIAYU
KECAMATAN
BUMIAYU
BREBES
EKO PURWANTO, S.P., M.SI, Kp
Pembina Tk.I
NIP. 19720805 199903 1 008

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR TABEL -----	iv
SK Pembentukan Tim Resntra -----	v
SK Penetapan Renstra -----	ix
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang-----	1
1.2 Landasan Hukum-----	4
1.3 Maksud dan Tujuan-----	6
1.4 Sistematika Penulisan -----	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH -----	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi -----	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah -----	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah -----	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah-----	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah -----	20
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	21
3.3 Telaah Renstra K/L dan Rensta -----	23
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-----	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis -----	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	26
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah -----	26
4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	53
BAB VIII PENUTUP -----	55

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes-----	16
Tabe;	2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu -----	17
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah-----	27
Tabel	4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	27
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	29
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes -----	34
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJM -----	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Pengembangan Kantor Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kecamatan Bumiayu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Brebes, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Bumiayu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Penyusunan Rensta merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan tantangan/kendala (Threat).

Dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis disebut “Rencana Strategis” atau populer disebut Renstra. Perencanaan strategi di buat dalam upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) di bidang administrasi negara atau manajemen pemerintah dan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membuat Rencana Strategis yang berisi Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 4 (Empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 – 2026.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Fungsi Rencana Strategis mencakup :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran;
2. Mengarahkan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pemilihan masing-masing Perangkat Daerah;
4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target Standar pelayanan minimal (SPM) dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
5. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.

Proses penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan itu adalah :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Rencana Startegis Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
2. Penyusunan Rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah
 - a. Perumusan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah
 - b. Penyajian rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPD Kab. Brebes Tahun 2023-2026
 - b. Penyempurnaan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPD Kab. Brebes Tahun 2023-2026.
4. Penetapan Rencana Startegis Perangkat Daerah
 - a. Rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperlitbangda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

- b. Rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bapperlitbangda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir dengan RPD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah lainnya.
- c. Pengesahan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah menjadi Rencana Startegis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Rencana Startegis Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Startegis Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- e. Pengesahan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Perbup tentang RPD ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bumiayu 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan dan menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Brebes tentang pembangunan jangka panjang menengah Daerah Kabupaten Brebes 2023-2026, Penetapan Rencana strategis Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 hari setelah Rencana Startegis Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen Renstra OPD Kecamatan Bumiayu Tahun 2023-2026 diharapkan adanya arah yang jelas dalam mencapai tujuan dan diharapkan mampu melihat dan mengantisipasi kejadian-kejadian dimasa depan sebagaimana Visi, Misi dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 yaitu “**Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera**” disesuaikan dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bumiayu Tahun 2023-2026 adalah untuk menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bumiayu, menjadi alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Bumiayu, dan juga sebagai dokumen dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang masuk dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan Bumiayu dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bumiayu agar menjadikan Pedoman dalam Perencanaan pembangunan Jangka Menengah pada wilayah kecamatan yang digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bumiayu Tahun **2023-2026** adalah sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan OPD, berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi; berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; berisi tentang penjabaran Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

(merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, Condong pada Program dan kegiatan)

(Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumus strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD)

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; berisi tentang rencana program dan kegiatan jangka menengah OPD, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi, dan Struktural Organisasi OPD


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) disebutkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Camat adalah seorang Kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes yang bertanggungjawab kepada Bupati, yang susunan perangkat organisasinya sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUMIAYU



Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan dan pelayanan umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dan 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi. Sedangkan Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1.1 Camat

Camat memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi daerah yang meliputi :

1. Aspek Perijinan
2. Aspek Rekomendasi
3. Aspek Koordinasi

4. Aspek Pembinaan
5. Aspek Pengawasan
6. Aspek Fasilitasi
7. Aspek Penetapan Penyelenggaraan
8. dan Kewenangan lain yang dilimpahkan

2.1.2 Sekretariat

Tugas Sekretariat Kecamatan adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan (tugas Subbag Perencanaan dan Pelaporan) ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan di bidang keuangan (tugas Subbag Keuangan) ;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan (tugas Subbag. Umum dan Kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.

2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

2.1.6 Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya.

2.1.7 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang rumah tangga, perlengkapan, ketatatusahaan, kearsipan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan

2.1.8 Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan kegiatan dengan unit kerja lain dan melakukan kegiatan administrasi keuangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pertumbuhan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dalam menjalankan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan empat orang Kasi, Ka Subag serta beberapa orang unsur Staf.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Bumiayu seluruhnya 27 orang (kondisi Bulan Desember 2022) yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :
 - Golongan IV : 2 Orang
 - Golongan III : 13 Orang
 - Golongan II : 6 Orang

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

- Golongan I : - Orang
- THL : 6 Orang
- 2. Berdasarkan Pendidikan :
 - S 2 : 2 Orang
 - Sarjana : 9 Orang
 - Sarjana Muda : 2 Orang (termasuk THL)
 - SLTA : 14 Orang
 - SLTP : - Orang
 - SD : - Orang
- 3. Berdasarkan Jenis Kelamin :
 - Laki-laki : 19 Orang
 - Perempuan : 8 Orang
- 4. Sarana Prasarana :
 - Bangunan kantor : 2 Unit
 - Bangunan Rumah Dinas Camat : 1 Unit
 - Kendaraan Roda Empat : 1 Unit
 - Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) : 12 buah
 - Note Book/Laptop : 7 Buah
 - Personal Computer : 7 Buah
 - Printer : 13 Buah
 - AC : 6 Unit
 - Kipang angin : 3 Buah
 - Lemari Arsip : 12 Buah
 - Sound System : 1 Set
 - LCD Proyektor : 1 Set
 - Mesin Pemotong Rumput : 2 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Tabel TC. 23 / Tabel 2.1) dan Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Tabel 2.2) dibawah ini :

TABEL T.C.23 (Tabel 2.1)
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN BUMIAYU
 KABUPATEN BREBES (2017 - 2022)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke					Realisasi Capaian pada Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke						
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	IKM Pateh				75	75	77	78	78					85,64	85,42	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	109,9%	109,5%
2	Prosentase Peningkatan Pelunasan PBB				100%	100%	100%	100%	100%					77,4%	82,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,4%	82,2%
3	Presentase pelunasan Rakit dan Rata (%)				100%	100%	100%	100%	100%							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

TAB. 1.24 (Lamp. 12)
 ANGGARAN BELANJA POKOK DANA (KAPAL) PERANGKAT DAERAH (KAPAL) KELOMPOK BUMIAYU
 (Rp. Ribuan)

KODING	ANGGARAN BUDGET 2023					REALISASI ANGGARAN PAD. 2023					REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN					POT. DOK. PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	100%	2023/2022
PELAYANAN	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00	2.172.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	992.000,00	992.000,00	1.597,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100%	100%
PELAYANAN KEUMAHMADAN	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00	2.172.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	992.000,00	992.000,00	1.597,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100%	100%
Pendapatan Beras Bersih	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00	2.172.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	992.000,00	992.000,00	1.597,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100%	100%
REKAPIT	251.125.000,00	3.086.411.000,00	3.162.559.000,00	3.029.314.000,00	2.919.841.311,00	2.382.597.254,00	2.117.607.647,00	2.117.607.647,00	2.209.899.543,00	2.134.982.371,00	97,18%	97,18%	97,18%	97,18%	97,18%	94,15%	1.070.066.482,00
REKAPIT.01050101	2.453.308.000,00	2.974.251.000,00	3.000.299.000,00	2.920.704.000,00	2.766.661.311,00	2.130.029.254,00	2.171.679.647,00	2.171.679.647,00	2.121.969.543,00	2.007.029.171,00	97,18%	97,18%	97,18%	97,18%	97,18%	94,24%	2.129.461.865,00
It-440 Bgprw	2.021.225.000,00	2.121.241.000,00	2.125.124.000,00	2.028.632.000,00	1.928.209.151,00	1.865.649.645,00	2.026.201.427,00	2.026.201.427,00	1.921.691.961,00	1.817.407.026,00	95,29%	91,47%	91,47%	91,47%	91,47%	95,15%	2.068.102.462,40
Revisi Bgprw	580.125.000,00	517.701.000,00	667.169.000,00	619.632.000,00	477.599.160,00	534.446.921,00	598.992.120,00	598.992.120,00	597.914.652,00	429.941.134,00	92,53%	91,67%	91,67%	91,67%	91,67%	95,28%	577.541.612,00
REKAPIT.010501	781.023.000,00	211.626.000,00	199.403.000,00	1.171.000.000,00	1.471.000.000,00	1.505.900,00	146.000.000,00	146.000.000,00	25.424.000,00	146.340.000,00	97,27%	98,97%	97,17%	99,67%	99,17%	100%	129.215.800,00
It-440 Bgprw dan Monev	12.112.000,00	11.251.000,00	12.403.000,00	11.700.000,00	16.230.000,00	12.305.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	16.561.000,00	16.561.000,00	97,27%	92,39%	91,17%	100%	99,20%	100%	41.483.000,00
It-440 Monev Gedung dan Bangunan		20.761.000,00		17.000.000,00	21.000.000,00		28.250.000,00		215.424.000,00	140.150.000,00	0,00%	93,95%	1,00%	99,47%	99,68%	100%	100.412.000,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (Analisis SWOT : STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND TREAT)

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Peraturan Bupati Brebes ini memberikan kejelasan mengenai Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes termasuk tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kantor Camat Bumiayu.
- b. Struktur organisasi pada Camat Bumiayu telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- c. Aparat Kantor Kecamatan Bumiayu bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- d. Pola kerja di Kantor Kecamatan Bumiayu yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan yang relatif cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Kecamatan Bumiayu.
- g. Sumber daya yang memiliki jenjang pendidikan yang cukup memadai.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Jarak tempuh dari kota kecamatan ke kantor kabupaten cukup jauh sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan pelayanan prima.
- b. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.

- c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- e. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
- g. Belum optimalnya pemahaman para pejabat di Kantor Kecamatan Bumiayu terhadap tugas dan fungsinya.
- h. Kurangnya data yang up to date tentang pembangunan sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan analisis untuk penilaian kinerja/keberhasilan pembangunan.
- i. Kurangnya pemahaman para pejabat struktural tentang pentingnya fungsi perencanaan dalam kegiatan Kantor Kecamatan Bumiayu.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

- 1. Faktor Peluang (Opportunity)
 - a. Sistem dan birokrasi pemerintahan Kabupaten Brebes yang sudah tertata baik.
 - b. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Bumiayu.
 - c. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - d. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2. Faktor Ancaman (Treat)
 - a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

- b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bumiayu.
- d. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
- e. Kurangnya minat karyawan/i untuk meningkatkan kemampuan/pendidikan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam penanganan tugas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan .
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Kondisi Yang Diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat diklat yang menunjang profesionalisme bagi PNS.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi, dan antar UPT/UPTD sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
 - c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
 - d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial guna mendukung / menunjang peningkatan kualitas dan taraf hidup warga miskin dan kaum difabel.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025, visi Pemerintah Kabupaten Brebes adalah **BREBES YANG MADANI MAJU DAN SEJAHTERA**

1. Brebes

Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

2. Madani

Adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan.

3. Maju

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan budaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

4. Sejahtera

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) dengan kata lain kebutuhan djasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata.

MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal,

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan atau rumusan mengenai hal – hal yang diyakini dapat mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Brebes tersebut Kecamatan Bumiayu mempunyai langkah – langkah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dari Kabupaten ke Kecamatan.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan Bumiayu dan Pemerintah Desa.
- 3) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia sesuai dengan agama dan keyakinan masing-Masing dengan mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama.
- 5) Mengembangkan seluruh Potensi yang ada di Kecamatan Bumiayu agar dapat bersaing dengan daerah lain faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pendorong
 1. Struktur organisasi pada Kantor Kecamatan Bumiayu telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
 2. Aparat Kantor Camat Bumiayu bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
 3. Pola kerja di Kantor Camat Bumiayu yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Penghambat

1. Kurangnya petugas perencanaan yang mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Program dan Keuangan.
2. Kurangnya pegawai yang mempunyai pendidikan/pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani.
3. Masih kurang meratanya pembagian / penempatan personil pada tiap bagian sehingga masih ada pekerjaan yang menumpuk pada personil tertentu.
4. Masih kurang tepat dan kurang merata pendistribusian pekerjaan pada personil yang ada sehingga masih ada personil yang tidak/kurang pas dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan.
5. Masih kurang dalam kerjasama dalam melaksanakan tugas sehingga sering terjadi kesalahan komunikasi
6. Sarana prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan.
7. Kendaraan dinas yang kurang sesuai dengan kondisi medan dan hampir semua kendaraan dinas sudah kurang layak (sudah berumur tua) sehingga perlu di remajakannya kendaraan dinas yang ada.
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
10. Kurangnya informasi tentang potensi daerah sebagai sasaran pengembangan guna mendorong potensi daerah agar lebih maju dan berkembang.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bumiayu dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian / Lembaga serta OPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Bumiayu dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian / Lembaga dan OPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kantor camat Bumiayu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Kecamatan Bumiayu terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan .
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026, Kecamatan Bumiayu bertanggungjawab untuk mewujudkan visi dengan mendukung misi Kepala Daerah, dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan;
2. Memaksimalkan pengelolaan arsip;
3. Meningkatkan validitas data administrasi kependudukan;
4. Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusi (SDM) aparatur pemerintah kecamatan;
6. Bersama Muspika meningkatkan pembinaan pemberdayaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
7. Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan kesehatan dan posyandu;
8. Bersama jajaran pendidikan melaksanakan wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pendidikan;
9. Menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama;
10. Meningkatkan pembinaan terhadap administrasi desa dan mengawasi, memfasilitasi dan membida penggunaan keuangan yang masuk ke desa;

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

11. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal;
12. Meningkatkan potensi wilayah yang selama ini belum di sentuh baik di bidang kesenian, sumber daya alam, kerajinan maupun wisata;
13. Meningkatkan akses baik jalan maupun sarana komunikasi ke desa-desa di wilayah kecamatan Bumiayu yang secara geografis berbukit - bukit.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bumiayu, antara lain :

1. Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah kecamatan;
2. Kurangnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak;
3. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan, keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat;
4. Kurangnya dokumen perencanaan yang layak dalam perencanaan pembangunan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bumiayu

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bumiayu dapat dilihat seperti berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem pengelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bumiayu	Hasil surveyIndek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,4	86,4	90	90	90

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Desa terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Pengembangan kualitas pelaksanaan urusan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat	Pemantapan kemandirian keuangan dan tata Kelola pemerintah. Penguatan kemandirian keuangan daerah dan profesionalisme pelayanan publik melalui tata kelola pemerintah yang baik dan bersih sampai ke level Pemerintah Desa.

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

			<p>Peningkatan Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintah serta menciptakan stabilitas daerah</p> <p>Peningkatan kemampuan keuangan daerah, dengan meningkatkan kualitas aparatur daerah, makin membaiknya kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, dan makin berkembangnya kerjasama pemerintahdaerah di berbagai komponen.</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumiayu Tahun 2023-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Bumiayu. Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 s/d 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, Pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Bumiayu adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan

RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Bumiayu, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan omitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2023 - 2026.

PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Bumiayu bersumber pada dana APBD Kabupaten Brebes.

Rencana Program, Kegiatan dan Perandaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 pada halaman berikut :

TABEL T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUMIAYU
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 - 2026

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)				PELAKSANA	
							2023	2024	2025	2025		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif											
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks		81,00	83,00	84,00	85,00		
	TOTAL PENDANAAN							5.537.200.000	6.003.950.000	6.072.250.000	7.701.700.000	

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	SASARAN/ INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TAMBAH INDIKATOR DAN RENDAMANN (Rp.)										PELABIHANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				1. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengujian/Validasi Keseluruhan SEPD	Dokumen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS	
			7.1.1.1.1.1	Kontribusi dan Pelaksanaan Aktivitas SEPD		1.000.000	1.000.000		1.700.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
			7.1.1.1.1.2	1. Jumlah Dokumen Kontribusi dan Pelaksanaan Aktivitas SEPD	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS
			7.1.1.1.1.3	Kontribusi dan Pelaksanaan Layanan Masyarakat Aktif Melalui SEPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS	
			7.1.1.1.1.4	1. Jumlah Laporan Kegiatan Aktif Melalui SEPD dan Laporan Berkas Kontribusi Masyarakat Layanan Masyarakat Aktif Melalui SEPD		2.000.000	2.000.000		2.700.000	2.000.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
			7.1.1.1.1.5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bahan Transportasi Penyerobotan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS
			7.1.1.1.1.7	1. Jumlah Dokumen Bahan Transportasi Penyerobotan dan Tidak Lunjir Pemasukan		1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
			7.1.1.1.1.7	Kontribusi dan Pelaksanaan Layanan Masyarakat Belanja/Distribusi/Informasi SEPD		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS
			7.1.1.1.1.8	1. Jumlah Laporan Kegiatan Belanja/ Distribusi/ Informasi SEPD dan Laporan Kontribusi Masyarakat Layanan Kesehatan Belanja/Distribusi/Informasi SEPD	Laporan	1.000.000	1.000.000		1.700.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
			7.1.1.1.1.8	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Program Kesehatan AUGUSTUS	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS
			7.1.1.1.1.8	1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Program Kesehatan AUGUSTUS		8.000.000	8.000.000		10.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
			7.1.1.1.1.8	1. Persentase SEPD dalam Kegiatan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	KERJASAMAAN KOMUNITAS

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SARAPAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	BANTUAN	TARGET INDIKATOR DAIN PERUMAHAN (Rp)										PELAMBARAN
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			7.1.1.6.1.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	6,00	0,00	6,00	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.2.	<p>Peringatan Tahunan Bina Baiturrahman</p> <p>1. Panitia Tahunan Bina Baiturrahman</p>	Yakut	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.3.	<p>Adaptasi dan Pemertanian</p> <p>1. Pemertanian Pemertanian Adaptasi dan Pemertanian</p>	Yakut	66,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.4.	<p>Pengembangan Komunitas</p> <p>1. Pengembangan Komunitas</p>	Yakut	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.5.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.6.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.7.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.8.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.9.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.10.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.11.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.12.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.13.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.14.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.15.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.16.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		
			7.1.1.6.17.	<p>Peringatan Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p> <p>1. Panitia Dinkes Pengingat Hari-hari Besar dan Peringatan Nasional</p>	Yakut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BOMILAYU		

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PERBANYAKAN (%)										PELABIHAN
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	1	5	4	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	%	7	18	400.000	11	13	7.000.000	13	13	2004	14	
						92,00	97,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
1	1	5	4	Kewilayahan/Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dengan Perangko Daerah dan Tingkat Vertikal	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	1. Jumlah Laporan Keseluruhan/Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dengan Perangko Daerah dan Tingkat Vertikal	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	2. Jumlah Dokumen Pengajian/Kelembagaan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	1. Jumlah Dokumen Pengajian/Kelembagaan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	2. Jumlah Dokumen Pengajian/Kelembagaan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	Kegiatan Penyelenggaraan Uraian Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMILAU
						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan di tingkat Kecamatan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU
1	1	5	4	2. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan di tingkat Kecamatan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN SUMILAU
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN SUMILAU

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										WILAYAH		
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	KECAMATAN BUMILAYU		
		7.1.2.3.3.	1. Jumlah Laporan Fasilitas Persewaan Perumahan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah KASABANDU Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Wilayah KASABANDU 2. Jumlah Laporan Penanganan Efektifitas Pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KASABANDU Koordinasi Pemeliharaan Perawatan dan Garansi Pelayanannya	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BUMILAYU	
		7.1.2.3.4.	1. Jumlah Dukungan Kelembagaan (Wahana) dengan Fasilitas Dasar dan Fasilitas Lainnya yang Terdiri dari Perumahan Buruh dan Pekerja Buruh yang Tersebar di Kecamatan Pelayanan Umum dan Perumahan Perumahan Perumahan dan Fasilitas Perumahan Umum yang Melibatkan Pihak swasta 2. Jumlah Perumahan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipertahankan dengan Melibatkan Pihak swasta Perumahan Umum Perumahan yang sedang akan bangun Candi	Dukungan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMILAYU	
		7.1.2.3.1.	1. Persewaan Buruh dan Pekerja Buruh Umum Terpadu Kelembagaan (Wahana) dengan Fasilitas Dasar dan Fasilitas Lainnya yang Terdiri dari Perumahan Buruh dan Pekerja Buruh yang Tersebar di Kecamatan Pelayanan Umum dan Perumahan Perumahan Perumahan dan Fasilitas Perumahan Umum yang Melibatkan Pihak swasta 2. Jumlah Dukungan Kelembagaan (Wahana) dengan Fasilitas Dasar dan Fasilitas Lainnya yang Terdiri dari Perumahan Buruh dan Pekerja Buruh yang Tersebar di Kecamatan Pelayanan Umum dan Perumahan Perumahan Perumahan dan Fasilitas Perumahan Umum yang Melibatkan Pihak swasta Perumahan Umum Perumahan yang sedang akan bangun Candi	Dukungan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMILAYU
		7.1.2.3.2.	1. Jumlah Dukungan Kelembagaan (Wahana) dengan Fasilitas Dasar dan Fasilitas Lainnya yang Terdiri dari Perumahan Buruh dan Pekerja Buruh yang Tersebar di Kecamatan Pelayanan Umum dan Perumahan Perumahan Perumahan dan Fasilitas Perumahan Umum yang Melibatkan Pihak swasta 2. Jumlah Perumahan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipertahankan dengan Melibatkan Pihak swasta Perumahan Umum Perumahan yang sedang akan bangun Candi	Dukungan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMILAYU

NO	TUJUAN / INDIKATOR	BARAPAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR TAHUN												TILAKHANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						2022	2021	2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	2	4	7.1.2.4.1.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319

NO INDIKATOR	TUJUAN / INDIKATOR	SABARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENCAPAIAN (%)										PILAKHANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
						7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14			
			7.1.1.1.	Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	86,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			
				1. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa ORCIDIS, EPK, PKK Desa, Desa Wana, Lembaga Ekonomi Desa (Lembay)		86,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			
			7.1.1.1.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		86,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			
				1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMILAYU			
				2. Peningkatan Kritisitas masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	%	98,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			
			7.1.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		98,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			
				1. Jumlah Laporan Keberhasilan yang diperolehnya dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lampiran Keberhasilan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMILAYU			
			7.1.1.1.	Keberhasilan Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Peserta di Wilayah Kerja Kecamatan		86,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			
				1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh Pemerintah dan Peserta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BUMILAYU			
				2. Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat (%)	%	98,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMILAYU			

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	SARAPAN/ INDIKATOR	MOMEN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KESIBKATAN INDIKATOR	BAIYAN	TARGET INDIKATOR DAN PREDIKSIAN (Rp)										PELAMBARA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
L		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	KERJAMATAN KOMILATU	
				1. Kondisi di Desa Percobaan Keterserapan dan Keragaman Uraan Gempungan dengan Kepadatan Masyarakat yang tinggi Terdapat Kegiatan Industri dan Industri Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12,00	12,00	13,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	KERJAMATAN KOMILATU
			7.1.4.1.1						3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KERJAMATAN KOMILATU
				1. Jumlah Laporan Hasil Riset dengan Kepadatan Masyarakat Indonesia, Terdapat Industri Industri dan Industri Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KERJAMATAN KOMILATU
			7.1.4.1.2						3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	KERJAMATAN KOMILATU
				1. Jumlah Laporan Penelitian Etnobotani Hutan dengan Terdapat Industri dan Masyarakat	Laporan	12,00	10,00	13,00	12,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KERJAMATAN KOMILATU
				2. Jumlah Penelitian Industri dan Masyarakat	%	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KERJAMATAN KOMILATU
			7.1.4.2						3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	KERJAMATAN KOMILATU
				Meningkatkan Pemasaran dan Keterserapan Industri dan Masyarakat	Adminto	10,00	10,00	13,00	10,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	KERJAMATAN KOMILATU
			7.1.4.3						3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	KERJAMATAN KOMILATU
				Meningkatkan Pemasaran dan Keterserapan Industri dan Masyarakat	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KERJAMATAN KOMILATU

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN BENTUK/ASAS (Dps)										PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		3	4	1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Penyelenggaraan Komunitas	Dokumen	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIHASTU
			7.1.6.1.13	Fasilitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIHASTU
			7.1.6.1.14	Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Mengembangkan					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Mengembangkan Pihak Ketiga	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIHASTU
			7.1.6.1.15	Fasilitas Pelatihan, Peningkatan, dan Penguatan Desa Pemukiman dan Penguatan Desa Desa					10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Fasilitas Peningkatan, dan Penguatan Desa serta Penguatan dan Penguatan Desa Desa	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIHASTU
			7.1.6.1.16	Fasilitas Penguatan Program dan Penguatan Pembangunan Masyarakat Desa					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Penguatan Pembangunan Masyarakat Desa	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIHASTU
			7.1.6.1.17	Kearifan Pembangunan Desa di Wilayahnya					3.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
				1. Jumlah Laporan Hasil Kearsifan Pembangunan Desa di Wilayahnya	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIHASTU
			7.1.6.1.18	Kearifan Penguatan Pembangunan Kawasan Perdesa di Wilayah Komunitas					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penguatan Kawasan Perdesa di Wilayah Komunitas	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIHASTU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah Ukuran KUANTITATIF dan/atau KUALITATIF yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi . Dengan demikian Indikator Kinerja mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur.
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bumiayu bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2023 - 2026 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, profesional, responsif. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bumiayu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2023 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pata potensi keunggulan lokal.
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu dalam 4 (Empat) tahun ke depan dapat disusun sebagai berikut Tabel 7.1 Indikator Kinerja PERANGKAT DAERAH Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD Kab. Brebes 2023-2026.

TABEL 7.1
INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI SEBUTUHAN PENDANAAN
KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota															
	Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran - Kantor Kecamatan Bumiayu	%		100	100		100		100		100		100			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
	Target Pelunasan PBB	%		90	100		100		100		100		100			
	Persentase Penyaluran Bantuan Sosial di Tingkat	%		100	100		100		100		100		100			
	Angka Kemiskinan Semakin Menurun	%		27	20		15		15		10		10			
	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	%		90	100		100		100		100		100			
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															
	Prosentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	%		90	100		100		100		100		100			
	Prosentase Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	%		90	100		100		100		100		100			
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															
	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		90	100		100		100		100		100			
	Prosentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perbub	%		90	100		100		100		100		100			
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															
	Prosentase Penyelenggaraan Program Urusan	%		85	100		100		100		100		100			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
	Prosentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	%		100	100		100		100		100		100			

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 – 2026 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah 4 (Empat) tahun kedepan (2023-2026)

Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-OPD

Dalam Renstra Kecamatan Bumiayu 2023 - 2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Bumiayu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2023 - 2026

Perlunya penguatan peran dari para stakeholder dalam pelaksanaan Renstra-OPD

Renstra Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 - 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Bumiayu dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bag Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosian, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Bumiayu.

Renstra-OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Bumiayu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Catatan dan harapan dari Kepala OPD

Pemerintah Kecamatan Bumiayu bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan

(RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan empat tahunan Kecamatan Bumiayu. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Bumiayu telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan RPD Kab. Brebes 2023-2026 dan RKPD Tahunan.

Bumiayu
Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN
CAMA BUMIAYU
KECAMATAN
BUMIAYU
BREBES

NO PURWANTO, SP, M.SI, Kp
Pembina Tk.1
NIP. 19720805 199903 1 008